

ETIKA PROFESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SRI MEI ZUNI
99383387
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DI BAWAH BIMBINGAN :**

**DR.H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN SE, M.Si.**

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Sri Mei Zuni

Kepada Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wbr.

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswi : Sri Mei Zuni
NIM : 99383387
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **Etika Profesi Dalam
Perspektif Hukum Islam**

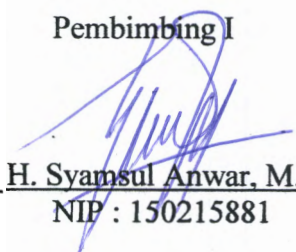
sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Satu pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wbr.

Yogyakarta, 1 Syafar 1425 H
23 Maret 2004 M

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP : 150215881

Drs.A Yusuf Khoiruddin,SE, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Sri Mei Zuni

Kepada Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wbr.

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswi : Sri Mei Zuni
NIM : 99383387
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **Etika Profesi Dalam
Perspektif Hukum Islam**

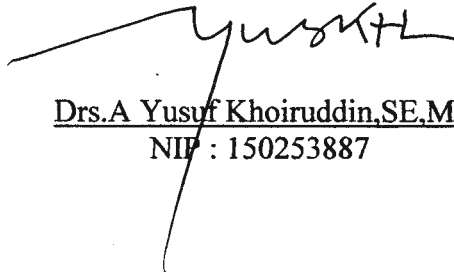
sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Satu pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wbr.

Yogyakarta, 1 Syafar 1425 H
23 Maret 2004 M

Pembimbing II



Drs.A Yusuf Khoiruddin,SE,M.Si
NIP : 150253887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Etika Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam”

yang disusun oleh:

SRI MEI ZUNI

NIM: 99383387

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 2 April 2004M/11 Syafar 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 29 Syafar 1425 H

20 April 2004 M



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H.A. Malik Madaniy, MA

NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.

NIP: 150 266 740

Sekretaris Sidang

Drs. Ocktoberriansyah, M.Ag.

NIP: 150 289 435

Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NIP: 150 215 881

Pembimbing II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si

NIP: 150 253 887

Penguji I

Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NIP: 150 215 881

Penguji II

H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP: 150 282 522

MOTTO

فَبَشِّرْ عِبَادَ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ

*Sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hamba-Ku
Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik dari padanya
Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah
orang-orang yang mempunyai akal.*

Az-Zumar (39): 17-18

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Dengan jiwa penuh cinta tunduk pada Allah dan Rasul Nya
kupersembahkan karya ini :*

*Pada Ayah-Bundaku
Yang tulus ikhlas dengan penuh cinta
Memberikan segalanya.*

*Adik-adikku, kakak-kakakku
Dan semua keluarga tercinta.*

*Untuk seluruh teman-temanku
Yang telah memberikan nuansa berbeda dalam jiwa.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد.

Alhamdulillah, berkat hidayah dan inayah Allah, skripsi yang berjudul ETIKA PROFESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM dapat penyusun selesaikan. Oleh karena itu penyusun patut ber- *tahmid* kehadiran-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah dengan tulus ikhlas mengabdikan diri sebagai utusan Allah untuk membimbing umat manusia menuju eksistensi dan kebebasan diri dalam kebenaran Ilahi.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas ini.

Dengan segala hormat dan ketulusan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H.A Malik Madaniy M.A. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah yang telah bersedia menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan lainnya di lingkungan Fakultas Syari'ah dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar M.A. sebagai pembimbing I, yang dengan segala perhatiannya, mengarahkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

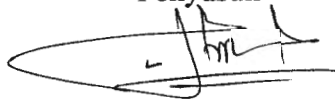
3. Bapak Drs.A.Yusuf Khoiruddin, S.E, M.Si. sebagai pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penelitian yang penyusun lakukan.
4. Bapak H.M. Nur S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing akademik yang secara khusus telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk berkonsultasi.
5. Kepada kedua orangtuaku yang telah pengorbanan harta dan jiwa mendidiku menjadi dewasa.
6. Kepada teman-temanku di Tiga Dara dan Muamalah Tiga, terimakasih atas dukungan moral dan spiritualnya.

Seuntai kata yang ingin penyusun sampaikan dalam kata pengantar ini adalah bahwa setiap karya dengan segala kelebihan dan kekurangannya memiliki makna terdalam pada usaha dan kerja keras yang ikhlas. Dalam karya ini penyusun sepenuhnya menyadari adanya banyak kekurangan di sana sini, ketidak sempurnaan ini menjadi inspirasi bagi penyusun untuk terus berbenah diri.

Akhirnya hanya milik Allahlah segala kesempurnaan dan kebenaran serta kepada-Nyalah kita semua akan kembali.

Yogyakarta, 25 Muharram 1425 H
17 Maret 2004 M

Penyusun



Sri Mei Zuni

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN ¹⁾

A. KONSONAN TUNGGAL

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	alif	-	-
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	ṣ	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	ḥ	h dengan garis di bawahnya
خ	kha'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	ḏ	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zai'	z	-
س	sīn	ṣ	-
ش	Syī	sy	-
ص	sād	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	ḍ	d dengan garis di bawahnya

¹⁾ Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 /1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988 dengan penyesuaian program komputer.

ط	tā'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	z	z dengan garis di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof (apostrof dipakai di awal kalimat)
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

Ditulis rangkap.

متعقدين ditulis muta'qqidīn.

عدة ditulis 'iddah.

جاهلية ditulis jāhiliyyah.

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h

هبة ditulis hibah.

جزية ditulis jizyah.

(keterangan ini tidak berlaku terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Tidak dihidupkan jika berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله ditulis ni'mat allāh.

زكاة الفطر ditulis zakāt -fiṭr

D. Vokal Pendek.

_____ / (fathah) ditulis a.

_____ / (kasrah) ditulis i.

_____ و (dammah) ditulis u.

E. Vokal Panjang.

1. Fathah + alif, ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah.

2. Fathah + yā ' mati, ditulis ā

يسعى ditulis yas'ā

3. Kasrah + yā ' mati, ditulis ī

مجيد ditulis majīd

4. Dammah + wāwu mati, ditulis ū

فروض ditulis furūd

F. Vokal Rangkap.

1. Fathah + yā ' mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

2. Fathah + wāwu mati, ditulis au

قول ditulis qaul

G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم ditulis a'antum

أعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

القرآن ditulis al-Qur'ān

القياس ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf pertamanya.

السماء ditulis as-samā'

الشمس ditulis asy-syams

I. Huruf Besar.

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Diperbaharui (EYD).

J. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *zawil-furūd* atau *zawī al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABTRAKSI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. HUKUM ISLAM DAN ETIKA	20
A. Konsepsi Hukum dalam Islam	20
B. Konsepsi Etika.....	25
C. Konsepsi Etika dalam Islam	32
D. Konsep Hukum dan Etika dalam Hukum Islam	37

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG ETIKA PROFESI.....	41
A. Istilah Profesi, Profesional, dan Profesionalisme	41
B. Ragam Profesi	49
C. Pedoman Pokok profesi.....	52
D. Kode Etik Profesi	56
BAB IV. ANALISIS TERHADAP ETIKA PROFESI DALAM PEDOMAN	
POKOK PROFESI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	60
A. Semua Profesi Merupakan Pelayanan	60
B. Mendahulukan Pada Nilai–Nilai Luhur	61
C. Adanya Sikap Sosial	65
D. Solidaritas	65
BAB V PENUTUP.	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Ayat al-Qur'an	I
2. Biografi Tokoh	III
3. Curriculum Vitae.....	V

ABSTRAKSI

Profesi tumbuh dan berkembang akibat dari perkembangan spesifikasi-spesifikasi disiplin ilmu pengetahuan yang ada hingga saat ini. Dengan adanya perkembangan yang terus menerus dari hasil pemikiran manusia ini dan didorong oleh tuntutan kehidupan yang semakin khusus, maka profesi sebagai sebuah pekerjaan menjadi kenyataan yang sulit dihindari. Akibat lebih jauh yakni timbulnya jenis-jenis profesi yang ada dalam masyarakat dan hubungan saling ketergantungan tiap individu pada pelayanan profesional. Keberadaan profesi merupakan akibat dari kebutuhan masyarakat terhadap aspek-aspek kehidupan yang semakin komplek. Pengertian profesi sering disamakan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang, karena baik pekerja biasa maupun seorang profesional sama-sama menggantungkan kebutuhan hidupnya dari kegiatan yang dilakukan. Karakteristik khusus yang membedakan profesi dengan pekerjaan lainnya adalah bahwa, kegiatan-kegiatan yang dilakukan seorang profesional harus dilandasi keahlian dan ketrampilan tertentu dan bersifat tetap. Sementara pekerjaan biasa lebih didorong oleh pemenuhan kebutuhan hidup belaka tanpa dilandasi keahlian yang memadai sebagaimana yang dimiliki para profesional.

Semakin beragamnya profesi yang berkembang saat ini, berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan seorang profesional, sehingga masyarakat kurang memperhatikan perilaku-perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh profesional. Hal ini disebabkan pula oleh kurangnya pengetahuan masyarakat. Dari sini timbullah berbagai kemungkinan terjadinya penyalahgunaan tindakan profesional terhadap masyarakat sebagai obyek pelayanan. Dengan melihat realita tersebut, maka perlu adanya suatu standar pelayanan yang melandasi seorang profesional dalam rangka menjalankan profesinya. Hal ini secara intrinsik menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu profesi akan berkaitan erat dengan kaidah-kaidah moral baik dalam putusan tindakan, mutu pelayanan dan akibat yang ditimbulkan dari keahlian profesional tersebut.

Dari sinilah urgensi pembahasan mengenai etika profesi akan menemukan korelasinya. Dalam arti lain, suatu profesi tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan suatu keahlian dan ketrampilan profesional belaka. Namun akan selalu berkaitan erat dengan etika yang ada dalam masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan suatu profesi sesuai dengan norma etik yang ada, maka diupayakan adanya kodifikasi terhadap kaidah-kaidah moral yang terdapat dalam dunia profesi. Hasil dari kodifikasi ini terwujud dalam kode etik suatu profesi yang bersangkutan misalnya, kode etik kedokteran, hakim, jaksa dan lain-lain. Namun ternyata keberadaan kode etik tersebut tidak menjamin pelaksanaan profesi yang bertanggungjawab. Dari sinilah pentingnya etika yang berdasar pada sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan hadits, karena hukum Islam yang bersifat Universal dan komprehensif mencakup segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya etika dalam menjalankan profesi. Untuk menemukan etika profesi dalam hukum Islam, sebagai padanan maka digunakan pedoman pokok profesi secara umum yaitu, profesi yang dijalankan berdasarkan pelayanan (altruistic), berlandaskan pada nilai-nilai luhur, adanya sikap sosial dan memperhatikan

keseluruhan hidup bersama, berdasar pada solidaritas. Keempat pedoman tersebut yang merupakan etika profesi, sehingga pelaksanaan profesi selain berdasarkan ketrampilan dan pengetahuan juga diintegrasikan dengan nilai-nilai moral.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Setiap manusia dalam hidupnya selalu berupaya untuk mengejar kebaikan dan kebahagiaan sebagai cita-cita hidupnya. Ada yang hanya mengupayakan kebahagiaan jasmaniah semata-mata (*Hedonisme*), ada yang mengupayakan kebahagiaan melalui aspek-aspek kegunaan (*Utilitarisme*), ada yang menganggap kebajikan sebagai sumber kebahagiaan (*Stoisisme*), dan ada pula yang menganggap realisasi diri sebagai sumber kebahagiaan.¹

Disamping itu, manusia juga tidak dapat menjalani hidupnya bila tanpa penggunaan ataupun pemilikan barang-barang material. Manusia menurut kodratnya harus mengupayakan barang-barang material tersebut. Untuk tujuan tersebut manusia harus bekerja. Jadi, pada hakikatnya kerja merupakan bagian kodrati manusia bahkan bersifat integrasi terhadap kodratnya.²

Orang dewasa hidup dari pekerjaan dan profesinya, tidak menggantungkan nasibnya pada usaha orang lain. Pekerjaan dan profesi itu tidak hanya dilaksanakan dan dihayati demi sesuap nasi melainkan juga dengan maksud yang lebih dalam, misalnya untuk memperluas pengalaman. Dengan bekerja, manusia mengembangkan bakat dan kemampuannya, baik profesi guru, dokter,

¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm.5

² *Ibid.*, hlm, 6

hakim, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Maka, kerja bukan hanya sebagai sarana mencari nafkah namun juga sebagai upaya memanusiakan manusia.³

Agar kerja manusia menjadi efektif, diperlukan faktor pendukung misalnya, adanya kerjasama antar manusia. Dari kondisi ini manusia kemudian membentuk "profesional". Profesi tumbuh dan berkembang akibat dari perkembangan spesifikasi-spesifikasi disiplin ilmu pengetahuan yang ada hingga saat ini. Karena dengan adanya perkembangan yang terus-menerus dari hasil pemikiran manusia ini dan didorong oleh tuntutan kehidupan yang semakin khusus maka, profesi menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari.

Akibat lebih jauh yakni timbulnya jenis-jenis profesi yang ada dalam masyarakat dan hubungan saling ketergantungan tiap pribadi pada pelayanan yang profesional. Dalam praktek sehari-hari pengertian profesi sering disamakan dengan pekerjaan yang dilakukan setiap orang. Karena baik pekerja biasa maupun para profesional sama-sama menggantungkan kebutuhan hidupnya dari kegiatan yang dilakukan. Karakteristik yang mengindikasikan adanya kegiatan profesional adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini dilandasi keahlian dan keterampilan tertentu dan bersifat tetap. Sementara pekerjaan biasa lebih didorong oleh pemenuhan kebutuhan hidup belaka tanpa dilandasi keahlian yang memadai sebagaimana yang dimiliki para profesional.

Dengan spesialisasi keahlian, kemampuan intelektual dan pelayanan yang memadai, manusia dapat meningkatkan kesejahteraan hidup baik secara material

³ Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 94.

maupun spiritual. Meskipun demikian dari satu sisi spesialisasi keahlian memberikan keuntungan yang besar namun di sisi lain sering juga menjadikan manusia melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma.⁴

Karena pada umumnya seorang spesialis memusatkan perhatiannya hanya pada sisi teknis belaka. Sehingga sebuah profesi dapat saja dikomersilkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi tanpa memperdulikan tanggung jawab sosial. Dari realitas inilah perlu ditegakkan norma-norma yang dapat mengarahkan kehendak berbagai pihak. Kita dapat melihat realitas yang pernah terjadi, dimana sebuah profesi yang tidak disertai dengan nilai-nilai moral akan menyebabkan penyalahgunaan tindakan. Seperti peristiwa dimana para perawat berusaha membunuh beberapa pasien tua yang rewel, polisi yang memperlakukan tahanan secara tidak manusiawi, beberapa wartawan atau reporter yang memberitakan hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Semua peristiwa tersebut dapat mendorong klien untuk selalu bersikap waspada dan mempercayakan pelayanan profesional yang selayaknya diterima.⁵

Oleh karena itu dalam setiap profesi perlu disadari bahwa etika merupakan komponen inheren dalam segenap profesi. Karena setiap profesi merupakan realitas sosial, artinya profesi hanya berkembang karena dalam masyarakat ada kebutuhan. Profesi hanya dapat memenuhi kebutuhan itu apabila ia dapat dipercayai, dan standar kepercayaan itu adalah berpegang pada standar-standar

⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

⁵ *Ibid.*, hlm. 73.

etis tertentu. Hanya standar-standar etis yang dapat menjamin bahwa seorang profesional akan berusaha untuk selalu mempertahankan standar profesinya.⁶

Akibat lebih jauh yang ditimbulkan oleh perkembangan profesi dan adanya suasana saling ketergantungan masyarakat kepada pelayanan profesional itu adalah mengimplikasikan pada tuntutan-tuntutan norma etis yang melandasi pelayanan yang profesional. Karena sifat profesi yang terbatas, khusus dan unggul ini maka, bukan tidak mungkin akan terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi yang dimiliki. Berdasarkan kategori khusus yang dimiliki seorang profesional tersebut, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan tindakan yang dilakukan oleh seorang profesional rentan terjadi. Kemungkinan ini timbul berdasarkan asumsi, bahwa masyarakat sebagai obyek pelayanan tidak mampu memberikan kontrol terhadap tindakan yang dilakukan seorang profesional karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hal itu. Pada dasarnya seorang profesional sendiri yang dapat menilai apakah pelayanan yang diberikannya sesuai dengan standar etis atau tidak. Untuk melindungi pelaksanaan profesional dalam batas-batas keahlian dan ketrampilan yang dimiliki, maka didalamnya terdapat tuntutan-tuntutan pada norma etika profesi.

Dari sinilah urgensi pembahasan etika profesi akan menemukan korelasinya. Dalam arti lain, suatu profesi tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan suatu keahlian dan keterampilan profesional belaka. Namun akan selalu berkaitan dengan etika yang ada dalam masyarakat, untuk mendukung

⁶ *Ibid*, Purwa Hadiwaryono, *Moral dan Masalahnya*, hlm. 11.

pelaksanaan suatu profesi sesuai dengan norma etika yang ada. Maka diupayakan adanya kodifikasi terhadap kaidah-kaidah moral yang terdapat dalam dunia profesi. Hasil dari kodifikasi ini terwujud dalam kode-kode etik suatu profesi yang bersangkutan misalnya, kode etik jurnalistik, hukum, dokter, dan lain-lain.

Dari sinilah peran agama Islam sebagai sumber aturan sangat diperlukan dalam segenap kehidupan. Karena norma etika yang bersumber dari agama lebih mempunyai daya ikat yang kuat dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula dengan hukum Islam yang pada dasarnya merupakan refleksi dari norma-norma dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Nilai-nilai itulah yang nantinya akan menciptakan hubungan sosial yang harmonis sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bersama.

Pada dasarnya hukum Islam dewasa ini sebagian merupakan hukum yang tidak tertulis dalam kitab perundang-undangan, tetapi menjadi hukum yang hidup, berkembang dan berlaku serta dipatuhi oleh masyarakat muslim, yang berdiri sendiri disamping undang-undang tertulis. Hal ini merupakan keharusan sejarah untuk memenuhi kebutuhan serta hajat hidup masyarakatnya. Terutama masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.⁷ Dalam fiqh-fiqh klasik yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah tersebut tidak terdapat pembahasan mengenai etika profesi secara eksplisit dan spesifik. Namun demikian hukum Islam yang bersifat fleksibel tidak menutup kemungkinan untuk

⁷ Muhammad Idris Ramulyo, *Azas-azas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia*, cet.ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 52.

menentukan eksistensi etika profesi dengan merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits nabi. yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengakui eksistensi etika profesi.

Maka dari itu, jika permasalahan etika profesi tersebut tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, bukan berarti Islam tidak mengakui etika profesi karena pada dasarnya hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil *syar'iyah* berlandaskan pada empat dasar pokok yakni : Al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas.⁸ Berdasarkan permasalahan tersebut diatas penyusun tertarik untuk meneliti dan membahas etika profesi dalam perspektif hukum Islam. Sehingga tidaklah cukup bagi seorang profesional dengan hanya memiliki kemampuan intelektual dan teknis namun juga diintegalkan dengan etika agar pelayanan yang diberikan memuaskan.

B. Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk mempermudah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah unsur-unsur dari etika profesi ?
2. Bagaimanakah etika profesi dalam perspektif hukum Islam ?

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, cet.ke-2 (Kairo: Dar Al Qolam, 1978), hlm. 21.

C. Tujuan dan Kegunaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan unsur-unsur dari etika profesi
2. Untuk menjelaskan bagaimanakah etika profesi dalam perspektif hukum Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan teoretis maupun praktis bagi umat Islam untuk dapat menjadikan nilai-nilai al-Qur'an dan al-Hadits yang berkaitan dengan etika profesi, sebagai ruh, referensi dan motivasi masyarakat muslim dalam rangka ikut berperan serta dalam ikut membangun profesionalisme umat Islam baik dalam skala nasional maupun internasional.

D. Telaah Pustaka.

Sebagai bagian dari etika terapan, etika profesi menjelaskan asas-asas dari nilai etis yang terdapat dalam kegiatan profesional. Hal ini didukung oleh perhatian masyarakat luas pada tema di atas, mengingat implikasi yang dihasilkan tidak hanya menyangkut pada kalangan profesional namun juga pada masyarakat sebagai klien atau subyek pelayanan.

Ada banyak karya ilmiah yang membahas tema tentang etika profesi seperti etika profesi medis, hukum, akuntan, dosen dan lain-lain. Karena sifatnya yang spesifik tersebut, maka penelitian yang akan penulis lakukan adalah menyangkut kerangka pemahaman dari etika profesi secara umum. Yakni tuntutan dasar dari norma etika dari hukum Islam. Dengan arah demikian, maka

pembahasan ini akan terhindarkan dari pembahasan etika profesi khusus dalam disiplin keilmuan tertentu.

Pembahasan mengenai etika profesi dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno, Kees Bertens dan kawan-kawan dalam buku dengan judul "*Etika Sosial*", dalam buku tersebut dikemukakan perihal profesi yang dibedakan menjadi dua. *Pertama*, profesi pada umumnya yang berarti segenap pekerjaan untuk memperoleh nafkah hidup yang membutuhkan suatu keahlian. *Kedua*, profesi luhur yaitu profesi yang tujuannya adalah suatu pengabdian kepada sesama manusia. Dalam buku tersebut diuraikan pula tentang prinsip-prinsip dari kedua tipe profesi tersebut. Tuntutan dari prinsip-prinsip tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai idealisme dalam arti bahwa ia sungguh-sungguh tanpa pamrih melayani sesama manusia menurut jalur profesinya.⁹

Kajian selanjutnya tentang etika profesi dilakukan pula oleh Franz Magnis Suseno dalam bukunya yang berjudul "*Filsafat Kebudayaan Politik (Butir-butir Pemikiran Kritis)*", namun disini dia lebih memfokuskan pembahasan pada etika profesi kedokteran yang menurutnya profesi ini lebih banyak mendapat tantangan dari perkembangan ilmu dan teknologi.¹⁰

Pembahasan secara panjang lebar mengenai etika profesi yang dimulai dari sejarah kemunculannya, berawal dari profesi secara umum untuk semua jenis pekerjaan yang pada akhirnya mengambil spesifikasi dalam bentuk profesi dengan

⁹ Franz Magnis Suseno, Kees Bertens dkk, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, cet. ke-3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989), hlm. 68.

¹⁰ Franz Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*, cet. ke-2 (Jakarta: Gramedia: Pustaka Utama, 1992), hlm. 92

kriteria memiliki pengetahuan intelektual serta kemampuan teknis. Uraian ini dipaparkan oleh B. Kieser.¹¹ Buku yang membahas etika profesi secara komprehensif dilakukan oleh para pakar diberbagai bidang masing-masing. Buku tersebut berjudul "*Membangun Profesionalisme Muhammadiyah*", sebuah buku yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Tenaga Profesional bekerjasama dengan UAD Press. Dalam buku tersebut pembahasan disesuaikan dengan spesifikasi masing-masing bidang profesi misalnya, "*Profesionalisme dalam Perspektif Islam*", di tulis oleh Juhaya S Praja, Syamsul Anwar dan Fadlil Munawar Mansur. "*Profesionalisme dalam Dunia Pendidikan*", di tulis oleh Zamroni yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang profesionalisme dalam bidang kesehatan, ekonomi dan bisnis. Meskipun kajian dalam buku tersebut memiliki tema yang beragam, namun persamaan dalam pembahasan tersebut terletak pada bagaimana mengoptimalkan kemampuan intelektual, teknis dan diintegrasikan dengan nilai etika. Dengan tiga kriteria tersebut diharapkan organisasi Muhammadiyah dengan para generasi mudanya mampu menjadi seorang yang profesional dalam menjalankan profesinya. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai klien.

Walaupun buku tersebut merupakan buku yang cukup mewakili dalam kajian profesionalisme, namun demikian pokok permasalahan yang diangkat oleh para penulisnya memiliki perbedaan yang esensial dengan apa yang menjadi pokok permasalahan penyusun, dalam hal ini adalah hukum Islam sebagai alat

¹¹ Bernhard Kieser, "Etika Profesi Tantangan Untuk Menjadi Hati Nurani Masyarakat, Basis. No. XXXV (Yogyakarta: Andi Offset, 1986), hlm.68-77

analisis. Disamping beberapa karya yang telah disebutkan tersebut, masih terdapat sebuah karya (tidak diterbitkan), yang membahas masalah etika profesi yaitu sebuah skripsi yang berjudul, *Etika Profesi: (Telaah Pendekatan Filsafat Moral)*, karya Muhammad Rodlin Fakultas Ushuluddin Jurusan Filsafat, yang mengkaji tentang prinsip-prinsip etika yang melekat dalam kegiatan profesional. Secara spesifik skripsi memfokuskan pembahasan pada filsafat moral. Pada akhirnya ini semua meyakinkan penyusun untuk melanjutkan penelitian. Sehingga kemungkinan akan adanya duplikasi ilmiah tidak terjadi. Maka layak kiranya bagi penyusun untuk melanjutkan penelitian dalam bentuk skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya arti profesi memiliki kesamaan dengan arti kerja, perbedaan esensial dengan pekerjaan pada umumnya adalah adanya kategori berupa kemampuan intelektual dan ketrampilan teknis. Pekerjaan seorang profesional berdasar pula pada pelayanan terhadap sesama (bersifat altruistik), bukan hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan. Namun dengan adanya kriteria-kriteria tersebut tidak menjamin pelaksanaan suatu profesi yang bertanggungjawab. Dari sinilah diperlukan adanya pedoman dalam menjalankan suatu profesi yang berupa nilai-nilai moral. Dengan adanya nilai-nilai tersebut, maka pelayanan yang diberikan seorang profesional akan sesuai dengan harapan masyarakat sebagai klien. Adapun beberapa pedoman yang dapat dijadikan sebagai standar perilaku adalah : adanya upaya untuk memberikan pelayanan, berlandaskan pada nilai-nilai luhur misalnya, jujur, terpercaya, adil dan bertanggungjawab.

Islam merupakan metode (*manhaj*) dalam beraktifitas dan penerang (*bashirah*) untuk kehidupan akhirat. Di dalamnya mengatur hubungan manusia dengan apa yang ada di sekitarnya, baik sesama manusia sendiri ataupun dengan makhluk hidup yang lain secara adil untuk merealisasikan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat. Aturan-aturan yang ada di dalamnya seperti perundang-undangan kemasyarakatan, perekonomian, bertujuan untuk kebaikan bagi semua manusia.¹²

Ajaran Islam bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya umum, dan komprehensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan.¹³ Secara garis besar legislasi Islam (*at-Tasyri' al-Islami*) dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu ibadah (*dimensi vertikal*) dan muamalah (*dimensi horizontal*). Salah satu keistimewaan legislasi Islam adalah ketika merinci hukum yang tidak berubah (bersifat konstan) dan mengglobalkan hukum yang dapat berubah demi langgengnya *syari'ah* tersebut.¹⁴

Maka dapat dikatakan bahwa hukum Islam bersifat serba meliputi tidak ada perilaku manusia yang tidak terjangkau oleh aturan hukum Islam.¹⁵ Teori ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an

¹² Isa Abduh, *Al-Iqtishād fī al-Qur'an wā as-Sunnah*, (Kairo : Daar Al-Ma'arif, 1982), hlm. 7

¹³ Hasbi Ash-shiddieqy, *Filasafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 177

¹⁴ Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, *al-Fiqh al-Islām Murūnatuhū wa tathāwatuhū*, (kairo: Majma' Buhus al-Islamiyyah, 1989), hlm 109

¹⁵ Mujiono Abdillah, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 165

و ما من دابة في الأرض و لا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم

ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون¹⁶

Dengan demikian di dalam berperilaku kerja tetap terlingkupi oleh hukum hal ini sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk mengendalikan masyarakat.¹⁷ Dan juga searah dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam yakni untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia.¹⁸

Wacana etika tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum aturan etika dan hukum berkaitan erat satu sama lain serta saling mempengaruhi. Sedangkan hukum sebagai suatu norma, sebagai agama, kesusilaan dan kesopanan menurut Van Apel Doorn adalah suatu etika.¹⁹ Hukum Islam yang bersumber pada wahyu Allah mempunyai sifat yang khas selain mempunyai sifat yang memungkinkan penerapannya pada interaksi sosial pada umumnya, juga profesi pada khususnya. Ia juga mengandung petunjuk moral yang bersifat abadi. Dengan petunjuk-petunjuk moral itu hukum Islam mengajak umat manusia menciptakan suatu kehidupan yang diridhai Allah SWT.²⁰

¹⁶ Al-An'am, (6) : 38

¹⁷ Ridwan Syahroni, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cet. ke-1 (Banjarmasin: Pustaka kartini, 1991), hlm.29

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ushūl fiqh*, cet. ke-2 (Kairo: Daar al-Qolam, 1978), hlm. 197

¹⁹ Ridwan Syahroni, *Rangkuman Inti Sari*., hlm. 16.

²⁰ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.178

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam memberikan seluruh pedoman dalam menjalani dinamika kehidupan yang tidak pernah berhenti. Demikian pula dengan munculnya ide tentang etika profesi dan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan profesional. Keberadaan al-Qur'an sejak 14 abad yang lalu bukan berarti tidak mengakui eksistensi etika profesi yang muncul pada abad ini. Dari berbagai ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi terdapat kriteria yang ditetapkan untuk dijadikan panduan perilaku bagi siapapun yang memiliki sebutan profesi. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa nabi Muhammad memiliki berbagai peran, selain sebagai seorang Rasul beliau pun bertindak sebagai kepala negara, hakim, *entrepreneur*, dan lain-lain. Demikian pula sahabat-sahabat beliau memiliki tugas sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Terkait dengan syarat seorang profesional adalah memiliki kemampuan intelektual sebagaimana dijelaskan dalam. Firman Allah.

ولا تقف ما ليس لك به علم²¹

Inilah kriteria utama yang diberikan al-Qur'an dalam melaksanakan pekerjaan apapun dan merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menjadi profesional dibidangnya. Karena tanpa ilmu pengetahuan segala sesuatunya tidak akan berjalan secara optimal. Selain kemampuan intelektual, keahlian teknis merupakan syarat mutlak Sebagaimana dapat dipahami dari hadits Nabi SAW.

²¹ Al-Isra', (17) : 36

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة²²

Hadits ini merupakan peringatan bagi siapapun agar benar-benar memperhatikan kemampuan ketika harus memikul sebuah tanggung jawab terhadap masyarakat. Maka bekal kemampuan teknis menjadi syarat mutlak bagi siapapun agar disebut sebagai seorang yang profesional.

Selain itu dalam menjalankan profesinya seorang profesional harus memiliki komitmen akhlak karimah karena nilai moral merupakan sesuatu yang harus integral dalam diri seorang profesional. Karena Islam merupakan risalah norma dan etika, Nabi Muhammad sendiri adalah seorang yang diutus untuk memperbaiki masalah akhlak, sabda Nabi.

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق²³

Dari pengertian hadits tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap orang baik sebagai manusia biasa terlebih lagi memiliki tanggung jawab profesi maka, harus mendasarkan seluruh aktifitasnya dengan akhlak yang mulia.

Selain itu Islam juga mengaitkan seluruh aktifitas kehidupan dengan etika, tidak dapat dipisahkan antara ilmu dan etika, politik dengan etika, ekonomi dan etika. Ringkasnya etika adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari

²² Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn Mughirah Bazdazabah al-Bukhori al-Ja'fi, "*Shahih Bukhori*", (Istanbul: Dar al-Fikr, 1981), Jilid: I: 21, No, 2, Kitab Ilmu, Hadits Riwayat, Bukhori.

²³ Malik Bin Anas, *Muwatta'*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Alamiah, 1978), Jilid: II, No. 8, Kitab Muwattha, Bab Husnul Khuluk, Hadits Riwayat Malik

kehidupan yang Islami.²⁴ Berhubung keahlian dan pengetahuan bidang profesi hanya dikuasai oleh para profesional dan masyarakatpun tidak mempunyai banyak akses ke dalam pengetahuan ini maka, alat kontrol yang efektif dalam menjalankan profesi adalah akhlak karimah yang bersangkutan. Sifat amanah, jujur, tabligh, dan fathanah merupakan sikap akhlak Islam yang merupakan kualifikasi moral yang harus dimiliki oleh seorang profesional "kaum profesional pada hakikatnya merupakan makhluk yang kata dan perbuatannya dapat di percaya".²⁵

Ketika akhlak karimah sudah menjadi sebuah karakter pribadi maka pekerjaan yang dilakukan itu seolah-olah bukan lagi dilihat oleh masyarakat, namun Allah dan Rasul yang menjadi pengawasnya. Dan implikasinya pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT.

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِسِيرِ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ²⁶

Selain itu hendaklah motivasi melakukan sebuah profesi bersifat *altruistik*, dan bagi seorang profesional berhak mendapatkan kompensasi dari pekerjaan yang dilakukannya Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya:

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, pen. Zainal arifin dan Dahlia Husin, cet. ke-4 (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), dalam kata pengantar

²⁵ Syamsul Anwar, " *Profesionalisme dalam Perspektif Islam* ", dalam Edi Suandi Hamid, M. Muchlas Rowi dan Arief Budiman (Ed.), *Membangun Profesionalisme Muhammadiyah*, cet.ke-1 (Yogyakarta: LPTP dan UAD Press, 2003), hlm. 34.

²⁶ At-Taubah, (9) : 105

ليجزي الدين أساؤا بما عملوا و يجزي الذين أحسنوا بالحسنى²⁷

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan. Seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain.²⁸ Obyek penelitiannya adalah unsur-unsur dari etika profesi yang terdapat dalam pedoman pokok profesi. Deskripsi seputar etika dalam Islam akan dijadikan starting point untuk menganalisa unsur-unsur etika profesi tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*. Di sini penyusun mencoba mendeskripsikan unsur-unsur pokok pedoman profesi yang dilanjutkan dengan menganalisa pedoman pokok profesi tersebut dengan menggunakan etika dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.

²⁷ An-Najm, (53) : 31

²⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah bersifat normatif. Pendekatan ini penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum tentang etika profesi dengan menggunakan sumber pokok hukum Islam baik dari Al-Qur'an maupun hadits Nabi.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah dengan metode induktif.²⁹ Penyusun berangkat dari konsep etika profesi secara umum untuk kemudian diteliti dan akhirnya diharapkan memperoleh kesimpulan secara umum. Dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan etika profesi secara umum yang kemudian dilihat dari sisi hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam skripsi ini diawali dengan pendahuluan (bab pertama) yang terdiri dari tujuh sub bab. Yaitu Latar Belakang permasalahan yang menjelaskan sebab timbulnya masalah sekaligus penegasan masalah. Pokok masalah yang menegaskan secara eksplisit pokok permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian yang menyatakan pengetahuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Telaah

²⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-3 (Jakarta; Bumi Aksara, 1995), hlm.21.

pustaka yang bertujuan menunjukkan kekhasan dan orisinalitas tema penelitian yang dilakukan, kerangka teori menerangkan kerangka pemikiran penyusun dalam memecahkan masalah. Metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah penyusun dalam pengumpulan data beserta analisisnya dan sistematika pembahasan yang menguraikan secara garis besar sistematika laporan penelitian dalam bentuk bab-bab yang secara logis yang saling berhubungan dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti.

Kajian selanjutnya adalah materi bab dua yang dikemas dalam tinjauan umum tentang hukum Islam dan etika. Substansi pembahasan dalam bab ini merupakan titik masuk ke arah pembahasan selanjutnya. Sub bab pertama yaitu konsep hukum dalam Islam, yang dilanjutkan dengan konsepsi etika pada sub bab kedua dan konsepsi etika dalam Islam pada sub bab ketiga. Sedangkan pada sub bab keempat yaitu norma hukum dan norma etika dalam hukum Islam.

Bab ketiga memaparkan tentang potret etika profesi yang terdiri dari pengertian profesi, profesional dan profesionalisme pada sub bab pertama. Selanjutnya pada sub bab kedua diuraikan tentang ragam profesi kemudian pedoman pokok profesi pada sub bab ketiga, selanjutnya pembahasan tentang kode etik profesi pada sub bab keempat.

Setelah memahami deskripsi tentang etika profesi dan keterkaitan antara hukum dan etika dalam hukum Islam sebagai landasan maka, pada bab empat menguraikan analisis terhadap etika profesi yang terdapat dalam pedoman pokok profesi dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Pada sub bab pertama analisis terhadap profesi sebagai pelayanan, sub bab kedua terhadap nilai-nilai

luhur dalam profesi, sub bab ketiga analisis terhadap perlunya sikap sosial dalam suatu profesi dan pada sub bab keempat analisis terhadap perlunya solidaritas kelompok profesi.

Seluruh rangkaian dalam pembahasan skripsi ini diakhiri dengan bab lima yaitu penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi ini mendiskripsikan etika dan profesi secara umum yang kemudian mencari unsur-unsur etika suatu profesi yang terdapat dalam pedoman pokok profesi dan kemudian menganalisisnya dengan bingkai hukum Islam dan penyusun telah menemukan bahwa :

1. Pengertian dan perincian etika profesi secara umum tidak diuraikan namun, setelah melihat dan membaca serta menganalisa uraian tentang pedoman pokok profesi maka, di dalamnya dapat ditemukan prinsip-prinsip dasar dari suatu profesi. Sedangkan makna etika profesi secara umum berarti serangkaian nilai-nilai atau norma yang dijadikan pedoman oleh seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Sebagai acuan nilai, urgensi etika dalam suatu profesi tidak bisa dihindari. Kedua kata tersebut tidak dapat dipisahkan, baik etika maupun profesi memiliki korelasi untuk diaplikasikan dalam realitas kehidupan. Profesi yang tidak berdasarkan pada etika akan kosong dari nilai spiritual. Ada beberapa pedoman pokok dalam menjalankan profesi yaitu: memberikan jasa sebagai pelayanan (bersifat altruistik), berdasar pada nilai-nilai luhur, adanya sikap sosial, dan adanya solidaritas sesama anggota profesi. Pedoman-pedoman itulah yang merupakan standar etika dalam menjalankan suatu profesi.

2. Berdasarkan pada teori-teori etika yang berkembang saat ini maka, pedoman pokok profesi yang di dalamnya merupakan representasi dari etika profesi, seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat untuk diaplikasikan dalam pelayanan seorang profesional. Selama ini pedoman pokok profesi secara umum hanya berlandaskan pada hati nurani perumusanya dan tentunya sifat subjektif di dalamnya tidak dapat dihindari. Namun, kerangka dasar perumusan etika tersebut tidaklah bersifat jelas dan kuat. Jadi, nilai etika di dalamnya tidak bersifat universal dan mutlak, karena kedua sifat tersebut hanyalah dimiliki oleh Zat Yang Maha Mutlak. Pada prinsipnya empat pedoman pokok profesi yang ada memang berdasar pada nilai-nilai luhur yang sesuai dengan kepentingan masyarakat namun, pemberlakuannya tidak dapat dipastikan mutlak. Etika profesi tersebut haruslah memiliki dasar dan filiditas yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu rincian di dalamnya haruslah jelas dan spesifik, misalnya nilai-nilai luhur yang dimaksud adalah amanah, jujur, terpercaya dan lain-lain. Tindakan etis bagi seorang profesional merupakan persyaratan integral yang melengkapi dua persyaratan sebelumnya. Sementara sumber ajaran Islam yang diyakini universal dan komprehensif tentu juga memberikan prinsip-prinsip etika profesi yang berorientasi pada kepentingan manusia secara komprehensif. Permasalahannya landasan etika secara jelas tidak diformulasikan oleh nas *syara'*, berbeda dengan nas-nas hukum kemuamalahan yang lain. Dengan demikian, menemukan dan memahami landasan etika profesi yang komprehensif dapat dilakukan

dengan alat bantu lain, tepatnya pedoman pokok profesi secara umum yang kontekstual untuk saat ini. Berdasarkan pedoman-pedoman profesi tersebut maka akan mudah mencari formulasi etika profesi dalam hukum Islam.

Berdasarkan hal ini maka etika profesi didalamnya memuat hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, adanya sifat *itsaar* mendahulukan kepentingan orang lain yang memang merupakan obyek pelayanan seorang profesional. *Kedua*, berdasarkan pada kepentingan umum. *Ketiga*, mendasarkan diri pada akhlak karimah sebagai landasan berperilaku. Sifat akhlak karimah inilah sebagai kontrol intern dalam diri seorang profesional yang didalamnya mencakup beberapa sifat yaitu amanah, jujur dan terpercaya. ketiga sifat tersebut terkait antara satu dengan yang lain karena ketiganya merupakan satu komponen. *Keempat*, adanya solidaritas yang tinggi antara sesama anggota profesional, dengan adanya solidaritas ini maka upaya untuk *amar ma'rūf nahyi munkar* akan lebih efektif. Berdasarkan uraian etika profesi yang terdapat dalam pedoman pokok profesi tersebut maka, etika yang tersirat di dalamnya memiliki kesesuaian dengan beberapa rumusan etika profesi yang berlandaskan pada pesan-pesan moral al-Quran maupun hadits. Baik etika yang terdapat dalam pedoman pokok profesi maupun dalam al-Quran dan hadits keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu, untuk kemaslahatan bersama.

B. Saran-Saran

Dari studi yang telah penyusun lakukan, ada beberapa saran yang penyusun perlu kemukakan dan perlu kiranya untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Pertama, kepada kalangan profesional, hendaknya semakin intensif melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik atau bahkan meninjau ulang rumusan kode etik yang sudah ada. Karena realita yang ada menunjukkan bahwa kode etik yang ada selama ini seolah-olah hanya menjadi aturan formal agar dapat dipercaya oleh masyarakat, walaupun pada dataran praksisnya masih banyak terjadi pelanggaran di sana-sini.

Kedua, kepada masyarakat pada umumnya agar ikut serta secara aktif memberi kontrol terhadap pelaksanaan profesional, karena para pelaksana profesional tidak selalu dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga dapat membangun gerakan profesionalisme dalam segala bidang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Hadits

Anas, Malik Bin, *Muwatta'*, 2 juz, Beirut: Dar al-Kitab al-'Alamiah, 1978.

Ja'fi, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn Mughirah Bazdazabah al-Bukhori al-, "*Shahih Bukhori*", 4 juz, Istanbul: Dar al-Fikr, 1981.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, 9 Juz, edisi Abdul Hamid Siddiqi, India: Shandar Market, 1996,

Tirmizi, At- *Sunan at-Tirmizi*, 5 Juz, Madinah: Maktabah as-Salafiyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdillah, Mujiono *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Abduh, Isa, *Al-Iqtishād fī al-Qur'ān wa as-Sunnah*, Kairo: Daar Al-Ma'arif, 1982.

Ash-Shiedieqy, T. M. Hasbie, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

_____, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Bik, Syekh M. al Khudari, *Ushul al- Fiqh*, Mesir: Al- Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969.

Haq, Jad al-Haq Ali Jad al-, *al-Fiqh al-Islami Murūnatuhu wa tathāwatuhu*, kairo: Majma' Buhus al-Islamiyyah, 1989.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Khallaf, Abdul Wahab al-, *Ilm Ushul Fiqh*, Jakarta: Al- Majlis al-A'la al-Indonesia, 1972.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar Al Qolam, 1978.

- Husain, bin Harisbin Zakariya, Abi al-, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Ttp.: Dar al-Fikr, 1979
- Matdawam, M. Noor, *Dinamika Hukum Islam: Tinjauan Sejarah Perkembangannya*, Yogyakarta: Bina Karier, 1985.
- Musa, Yusuf, *Tārikh al-Fiqh Islam*, Mesir: T.tp.
- Muslehuddin, M, *Phylosophy of Islamic Law and Orientalis*, Lahore: Islamic Publishing, 1980.
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ramadhan, Said, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, Terj. Badri Saleh, Jakarta: Firdaus, 1994.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Azas-azas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Toha Putra, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syariat Islam*, Terj. M.Zaki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Zuhri, M., *Hukum Islam dan Lintasan Sejarah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

D. LAIN-LAIN

- Ahmad, Muhdor, *Etika Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, t.t.
- Amin, Ahmad, *Al-Akhlak*, Kairo: AL-Amiriyyah, 1945.
- Anwar, Syamsul, “Profesionalisme dalam Perspektif Islam,” dalam Edy Suandi Hamid, dkk., (ed.), *Membangun Profesionalisme Muhammadiyah*, Yogyakarta: LPTP dan UAD Press, 2003.
- Barcalow, Emmet, *Moral Philosophy Theories and Issues*, Wadsworth Publising Company, 1998.
- Bertens, K. *Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Burhanuddin, Tamyiz, *Akhlak Pesantren: Pandangan KH. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta: Ittaqa Pres, 2001.
- C. T. Onion (ed.), *The Shorter Oxford English Dictionary*, London: Klarendon Press Oxford, 1944.

- De George, Richard. T, *Busines Ethics*, New York: Mac Millan Publishing Company, 1986.
- Gazali, Abu Hamid M -, *Ihyā 'Ulūm ad-Din*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1975.
- Gibb, H.A.R., *Modern Trends in Islam*, Chicago: 1974.
- Hadiwardoyo, Purwa, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tinta Mas, 1974
- Hidayat, Jazak Akbar, *Interelasi Antara Etika dan sistem Ekonomi Menurut Islam, Studi Terhadap Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun*, Skripsi tidak diterbitkan, 2002.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: LPPI, 2000.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Keraf, Sonny, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Kieser B, " Etika Profesi: Tantangan Untuk Menjadi Hati Nurani Masyarakat," *Basis*, No. XXXV:5 ,Mei 1986.
- Koehn, Daryl, *Landasan Etika Profesi*, Terj, Agus M.Hardjana, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Lubis, Suhrawardi, *Etika Profesi hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- M. Sukriyanto AR, " Profesionalisme dalam Perspektif Organisasi dan Gerakan Islam," dalam Edy Suandi Hamid, dkk., (ed.), *Membangun Profesionalisme Muhammadiyah* Yogyakarta: LPTP dan UAD Press, 2003
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Miskawaih, Ibnu, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, Terj. Helmi Hidayat, Bandung: Mizan, 1994.
- Moedyanto, G.,B.Rahmanto dan S, Sudarminta (ed.), *Tantangan Kemanusiaan Universal*, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Mubarak, Zaki, *Al-Akhlak 'Inda al-Gazali*, Beirut: Mansyurat al- Maktabah al- Asyriyyah, t.t
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

- Pratley, Peter, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990
- Rahardjo, M. Dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990
- _____, *Etika Ekonomi dan Manajemen* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rahman, Fazlur, *Islam Dan Modernitas : Tentang Transformasi Intelektual*, Terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- _____, *Islam*, Terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 2000.
- Sairin, Syafri, “ Profesionalisme dan Etos Kerja, “ dalam Edy Suandi Hamid, dkk.,(ed.), *Membangun Profesionalisme Muhammadiyah*, Yogyakarta: LPTP dan UAD Press, 2003.
- Siagian, Sondang P, *Etika Bisnis*, Jakarta: Binaman Pressindo, 1996
- Soewandi Indonesia,” dalam Edy Suandi Hamid, dkk., (ed.), *Membangun Profesionalisme Muhammadiyah*, Rini MS “Profesionalisme dan Dampaknya Terhadap Indonesia, Yogyakarta: LPTP dan UAD Press, 2003
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Suseno Franz Magnis, Kees Bertens dkk, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989.
- _____, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok filsafat Moral*, Yogyakarta: Kansius, 1994.
- _____, *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- _____, *Berfilsafat Dari Kontek*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- _____, *Etika Sosial*, Jakarta: Aptik- Gramedia, 1989.
- Syahroni, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Banjarmasin: Pustaka kartini, 1991.
- Tedjosaputra, Liliana, *Etika Profesi Notaris*, Yogyakarta: Bigraf Publisng, 1996
- Utoma Priyo, (ed.), *Etika Profesi*, Jakarta: MJS Gramedia, 1996.
- Ya'kub, Hamzah,, *Etika Islam: Pokok-Pokok Ilmu Akhlak*, Jakarta: CV. Publicita, 1978.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS

NO	Halaman	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	11	16	Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung dengan kedua sayapnya, melainkan juga umat-umat seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam al kitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihipunkan
2	13	21	Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya
3	13	22	Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya
4	14	23	Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak
5	15	26	Dan katakanlah "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
6	15	27	Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahal yang lebih baik (surga)
BAB II			
7	23	11	Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka (kejahatan)itu bagi dirimu sendiri.
8	34	40	Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya) maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya
9	35	44	Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan di

			dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa
			BAB IV
10	67	3	Orang mukmin terhadap mukmin (lainnya) bagaikan bangunan bangunan yang sebagiannya selalu memperkokoh bagian yang lain.
11	67	4	Perumpamaan orang-orang mukmin dalam percintaan, kasih sayang dan kelembutannya bagaikan tubuh yang jika salah satu anggotanya ada yang menderita sakit, maka seluruh tubuh juga ikut merasakan tidak tidur dan demam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN

BIOGRAFI TOKOH

A. Yusuf al-Qaradhawi

Dilahirkan di desa sifit Turab, Mesir pada tahun 1926. Ketika berusia dua tahun beliau telah ditinggal wafat ayahnya. Akhirnya diasuh oleh pamannya. Pada usia 10 tahun telah hafal al-Quran 30 juz dan fasih mengenai tajwidnya. Di usia remajanya ia telah mendapat julukan "Syeikh Qaradawi". Pendidikan tingginya diraih dengan kuliah di fakultas Ushuluddin bidang al-Quran dan as-Sunnah selesai tahun 1960. Kemudian melanjutkan program Doktorat dengan disertasi *Az-Zakat wa asaruha fi hal al-Masakil al-Ijtima'iyah* dengan nilai cumlaude.

B. Ibnu Miskawaih.

Ibnu Miskawaih memiliki nama asli Ahmad bin Muhammad bin Ya'kub. Ia lahir di kota Ray, Persia pada tahun 330 H / 941 M. Ibnu Miskawaih adalah seorang Filosof Islam yang pertama kali membicarakan Filsafat Akhlak, dalam bukunya *Tahzib al-Ahklak*, ia menjelaskan masalah jiwa, penyakit jiwa dan cara pengobatannya. Ia juga mempelajari ilmu pengobatan(tabib), sejarah dan kimia. Ia meninggal pada tahun 30 H.

C. Berhand Kieser.

Ia adalah seorang doktor teologi, lahir di Bruchsal, negeri Jerman. Sejak tahun 1972 beliau mengajar di fakultas Teologi Wedhabakti IKIP Sanata Dharma Yogyakarta untuk mata kuliah Teologi Moral, Karyanya yang telah dipublikasikan adalah *Ikut Menderita Ikut Percaya* (1985), *Moral Sosial, Keterlibatan Umat dalam Hidup Bermasyarakat* (1987), serta berbagai karangan mengenai teologi moral di majalah ROHONI, UMAT BARU dan ORIENTASI.

D. Kees Bertens

K. Bertens dilahirkan di kota Tilburg, Nederland, tahun 1936. Ia mempelajari filsafat dan teologi di sebuah perguruan tinggi di Nederland. Kemudian ia mendalami studi filsafat di Universitas Leuven, Belgia. Di situ ia meraih gelar doktor filsafat dengan disertasi tentang Nicholas Melebrance, filsuf Prancis abad 17. Sejak tahun 1968 ia mengajar filsafat sistematis dan sejarah filsafat di berbagai perguruan tinggi di Indonesia antara lain fakultas teologi UKIT Tomonan (Sul-Ut), sekolah tinggi filsafat "Driyarkara" Jakarta, Universitas Indonesia dan lain-lain.

E. Franz Magnis Suseno

Ia lahir di Jerman 1936. Tahun 1955 masuk serikat Yesus, 1961 berada di Indonesia. Belajar filsafat teologi dan teori politik di Putlach, Yogyakarta dan Munchen. Memperoleh gelar doktor dibidang filsafat dari Universitas Munchen. Sekarang menjadi pengajar tetap di sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara serta Universitas Indonesia dan Universitas Parahyangan.

F. Eugenius Sumaryono

Lahir di Yogyakarta 30 Desember 1951. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di seminari menengah Metroyudan melanjutkan di Seminari Tinggi St. Paulus Kentungan Yogyakarta 1975, melanjutkan studi filsafat di fakultas filsafat Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan selesai pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan studi di De La Saille University, Manila, Philippines dan memperoleh gelar Master Of Arts (MA) dengan spesialisasi filsafat hukum pada tahun 1993.

G. A. Sony Keraf

Lahir pada tanggal 1 juni 1958 di Lamalera, Lembata, Flores Timur, NTT. Tahun 1988 memperoleh gelar sarjana filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Ia pernah bekerja sebagai staf editor pada penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta (1985-1988). Sejak tahun 1988 ia menjadi staf Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya dan pengajar pada Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta. Selain menulis di berbagai media, ia juga aktif menulis buku. Ia menyelesaikan doktoralnya di Universitas Leuven, Belgia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Curriculum Vitae

Nama	Sri Mei Zuni
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat / Tanggal Lahir	Lampung, 28 Mei 1981
Alamat Asal	Trimulyo, Airdingin, Sumberjaya, Lampung-Barat

Nama Orang Tua

Ayah	Syamsuri
Ibu	Rusmiyatun
Alamat	Trimulyo, Airdingin, Sumberjaya, Lampung-Barat

Pendidikan

SDN 02. Gunung Terang, Lampung (Lulus tahun 1993)
MTs Ali Maksum, Yogyakarta (Lulus tahun 1996)
MAK Ali Maksum, Yogyakarta (Lulus tahun 1999)
Masuk IAIN Sunan Kalijaga 1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA